



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KEPALA DESA TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN  
PENCEMARAN LIMBAH KILANG SAGU DI DESA SONDE KECAMATAN  
RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 84 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**MEITINICE**  
**NIM. 11627204506**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul “ *Peran Kepala Desa Terhadap Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Limbah Kilang Sagu di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015* ”

Nama : MEITINICE

NIM : 11627204506

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

Pembimbing Skripsi

**Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.**  
NIP: 130811034

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERAN KEPALA DESA TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH KILANG SAGU DI DESA SONDE KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI" yang ditulis oleh :

Nama : **MEITINICE**  
 NIM : 11627204506  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 19 November 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Desember 2020 M

## TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua  
**Dr. H. Maghfiroh, MA**

Sekretaris  
**Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**


Penguji I  
**Firdaus, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, MH**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 198603 1 005



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ Peran Kepala Desa Terhadap Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Limbah Kilang Sagu di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang SOTK Pemerintah Desa” .

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Kepala Desa Terhadap Pengendalian Dan Pencegahan Pencemaran Limbah Kilang Sagu di desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Sotk Pemerintah Desa dan Apa-Apa Saja Kendala Peran Kepala Desa Terhadap Pengendalian dan Pencemaran Limbah Kilang Sagu di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu tergolong ke dalam jenis penelitian Hukum Sosiologis, dimana penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, dengan cara melakukan observasi dan wawancara, sumber data dalam penelitian ini yaitu Hukum primer, hukum skunder dan hukum tersier, lokasi penelitian berada di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa Terhadap Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Limbah Kilang Sagu di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir kurang berjalan dengan baik, dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pengendalian dan pencegahan pencemaran limbah salah satunya kurangnya kesadaran dari pemilik kilang sagu serta keterbatasan dalam pembuatan bak penampungan limbah akibatnya pencemaran terjadi dan meresahkan masyarakat terutama para nelayan yang merasa dirugikan karna limbah langsung dialirkan kesungai yang membuat habitat hewan tercemar dan mati. pemilik kilang sagu kurang menerapkan program-program yang diterapkan oleh kepala desa serta kurang akan pemahaman hukum yang berlaku.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat limpahan rahmad dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERAN KEPALA DESA TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH KILANG SAGU DI DESA SONDE KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG SOTK PEMERINTAH DESA”**. Shalawat beriringan salam buat junjungan alam yakni baginda MUHAMMAD SAW yang selalu menjadi contoh teladan yang baik dalam segala tingkah laku yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi ALLAH SWT.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis berhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Sam Siyah yang tiada hentinya mendukung dan memotivasi serta mendoakan penulis selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Muslim, S.Ag.,S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Bapak Kastulani, S.H.,M.H selaku dosen Penasehat Akademik penulis yang memberikan motivasi, masukan, dan nasehat selama perkuliahan.
  7. Ibuk Helen Last Fitriani, SH, MH selaku pembimbing dan pemberi arahan selama menjalankan skripsi.
    8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
    9. Kepada kakak dan Abang-abang saudara kandung penulis yang setia dan memotivasikan memberikan dukungan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi dan selalu mengingatkan atas setiap kesalahan yang penulis lakukan.
    10. Kepada teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan terutama kepada Andres S.H, Alda Fitri Ananda dan Hayatun Nufus beserta lainnya yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program sarjana ini.
    11. Bapak dan Ibu di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti tempat penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang sudah memberikan semangat dan arahan kepada penulis.
    12. Bapak, Ibu, Masyarakat, serta teman-teman KKN UNRI, UIN, dan STIE Syariah Bengkalis yang sama-sama KKN di Desa Sukajadi.
    13. Teman-teman seperjuangan terutama di angkatan tahun 2016 dalam menuntut Ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga ALLAH SWT membalas budi dan jasa-jasa semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dalam menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 29 Agustus 2020

Penulis

**MEITINICE**  
**11627204506**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN</b>	
A. Peraturan Menteri No 84 Tahun 2016.....	14
B. Pencemaran Lingkungan Hidup .....	16
C. Pengendalian Pengerusakan dan Pencemaran.....	18
D. Sejarah Berdirinya Desa Sonde.....	19
E. Letak Georrafis dan Demografis Desa Sonde.....	21
F. Gambaran Umum Pabrik Sagu Desa Sonde.....	22
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Negara Hukum .....	24
B. Kepala Desa.....	26
C. Peraturan Menteri.....	29
D. Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	31
E. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan.....	33
F. Pengrusakan Lingkungan .....	34
G. Pencemaran Limbah.....	35





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Kepala Desa Terhadap Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Limah Kilang Sagu di Desa Sonde Kec. Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang SOTK Pemerintah Desa .....	39
B. Kendala Peran Kepala Desa Terhadap Pencegahan Dan Pengendalian Pencemaran Limbah Kilang Sagu di Desa Sonde Kec. Rangsang Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Meranti.....	45

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1: Kependudukan Desa Sonde.....	22
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara merupakan gambaran yang dilakukan Negara untuk mencapai tujuannya suatu Negara. Menurut Moh. Kusnardi, pada dasarnya fungsi Negara yaitu melaksanakan ketertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrok-bentrok dalam masyarakat, Negara harus melaksanakan ketertiban, sehingga Negara bertindak sebagai stabilisator, dan mengehendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Sejak bangsa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan tidak tergantung pada bangsa manapun juga. Dengan demikian bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya, mengatur negaranya dan menetapkan tata hukumnya.<sup>2</sup>

Bertolak pangkal dari pengertian tersebut pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya mengisi kemerdekaan berlandaskan pula UUD 1945. Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945, pada alinea ke 4. Berdasarkan tujuan Negara pada alinea keempat UUD 1945, Indonesia termasuk Negara hukum kesejahteraan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Teuku Bahri Saiful Johan, *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 12.

<sup>2</sup> Kansil & Christine Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 23-24.

<sup>3</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 19.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan lingkungan hidup dengan berbagai kasus pencemaran dan perusak lingkungan terus merajalela dan terjadi di beberapa bagian Daerah di Indonesia. Pencemaran lingkungan menimbulkan kesadaran tentang bahaya fenomenal yang mengancam kehidupan. Pengendalian pencemaran lingkungan telah ditegaskan sebagai program utama kebijaksanaan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup nasional. Melalui pengaturan hukum, pengendalian pencemaran lingkungan dirumuskan dalam pernyataan yang logis, tepat dan konsisten, serta akurat.<sup>4</sup>

Lingkungan hidup adalah sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberi batasan sebagai berikut: lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sementara itu, keterbatasan sumber daya, di tambah dengan populasi yang terus bertambah, serta pola kebutuhan yang senantiasa berubah dan meningkat, maka kualitas hidup manusia pada dasarnya semakin menurun. Krisis kerusakan lingkungan terjadi karena perilaku manusia yang dipengaruhi cara pandang yang antroposentris itu. Yang tidak peduli terhadap alam, berakar pada cara pandang yang hanya mementingkan kepentingan manusia.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Wijoyo Suparto, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h. 1-2.

<sup>5</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indoneisa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 6-12.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang sering di singkat UUPA. Undang-undang ini lahir pada tanggal 24 september 1960. Bumi, air, ruang udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Menurut pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, bumi, air, ruang udara dan kekayaan yang terkandung didalam nya di kuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam (Pasal 2 UUPA), artinya Negara mempunyai kewenangan (kewajiban) untuk mengelola bumi, air, ruang udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan umum atau rakyat. Dengan segala daya upaya agar tercipta kemakmuran masyarakat luas.<sup>6</sup>

Kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup harus mendasarkan pada asas-asas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapatnya ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat jelas sekali bahwa lingkungan hidup mendapatkan tempat pada norma hukum tertinggi di Indonesia, maka dari itu seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah haruslah menghormati hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup untuk setiap sektor harus menjadi bagian integral dari kebijaksanaan sektor yang bersangkutan. Kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dari tingkat pusat

<sup>6</sup> Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 82.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai ke Daerah. Di sini di perlukan koordinasi baik pada fase perumusan maupun pelaksanaan kebijaksanaan.<sup>7</sup>

Adapun peran dan fungsi Kepala Desa dalam pengelolaan lingkungan hidup di dalam Peraturan Menteri No. 84 Tahun 2016 Tentang SOTK Pemerintah Desa terdapat dalam pasal 6, yaitu:

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - 1) menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - 2) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - 3) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - 4) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - 5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Aditia Syaprillah, *Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 46-47.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Sotk Pemerintah Desa Bagian Kedua Tujuan Pasal 6.



Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kota yang dikenal sebagai pengekspor sagu terbanyak di dunia. lahan gambutnya sangat memungkinkan daerah ini untuk ditanami perkebunan pohon Sagu. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani sagu, industri dan kilang sagu sangat berkembang di daerah ini.

Berkembangnya perindustrian dan kilang sagu ini membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama membantu perekonomian bagi yang membutuhkan pekerjaan. Namun, dengan demikian hal ini juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan setempat karena meningkatnya kebutuhan dari konsumen sehingga semakin meningkat pula pencemaran terhadap lingkungan dari hasil pembuangan limbah pabrik dan kilang sagu tersebut yang belum di kelola dengan baik. Akibatnya keadaan lingkungan sekitar menjadi rusak serta air laut menjadi kotor dan bau.

Terdapat kilang sagu di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, yang diketahui telah mencemari lingkungan sekitar, Karena limbah tersebut langsung dialirkan ke sungai. Hal ini sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan bisa menimbulkan bahaya kerusakan bagi lingkungan sekitar serta banyaknya habitat yang punah, seperti ikan dan sebagainya.

Akibatnya udara kurang bersih dan bau karena adanya uap air yang di dasari dari limbah sagu, untuk itu perlunya peran serta tugas Kepala Desa dalam menanggulangi kerusakan lingkungan dan pencemaran limbah sagu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat Pada pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama kepala desa yaitu:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa
- b. Melaksanakan pembangunan desa
- c. Melaksanakan pembinaan pemerintah desa
- d. Memberdayakan masyarakat desa

Agar hal itu tidak terjadi dan sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan judul: “**PERAN KEPALA DESA**

**TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH KILANG SAGU DI DESA SONDE KEC. RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG SOTK PEMERINTAH DESA”.**

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya permasalahan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah mengenai peran kepala desa terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran limbah kilang sagu di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Terhadap Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Limbah Kilang Sagu di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016?
2. Apa saja kendala Peran Kepala Desa Terhadap Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Limbah Kilang Sagu di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran kepala desa terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran limbah kilang sagu di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa.
- b. Untuk mengetahui kendala peran kepala desa terhadap pengendalian dan pecegahan pencemaran limbah sagu di Desa Sonde Kec. Rangsang Pesisir Kab. Kepulauan Meranti.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Dapat mengetahui peran kepala desa terhadap pencemaran limbah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kilang sagu di Desa Sonde Kec. Rangsang Pesisir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang SOTK Pemerintah Desa.

- 2) Dapat mengetahui peran kepala desa terhadap kendala pencemaran limbah sagu di Desa Sonde Kec. Rangsang Pesisir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa.

#### b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data dan informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait terhadap Peran Kepala Desa Terhadap Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Limbah Kilang Sagu di Desa Sonde Kec. Rangsang Pesisir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang SOTK Pemerintah Desa.

#### c. Manfaat Akademis

Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- 1) Mengembangkan dan mendalami pengetahuan penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada Konsentrasi Hukum Tata Negara.
- 2) Untuk pedoman atau bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam mengenai masalah kerusakan lingkungan dan pencemaran limbah sagu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat di gunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru.<sup>9</sup> Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.<sup>10</sup> Dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>11</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Pabrik Kilang Sagu Desa Sonde Kabupaten Kepulauan Meranti.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

<sup>9</sup> Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: andi, 2017), h. 5.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), hal. 51.

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Hukum Primer

Hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi peneliti yang berupa studi khusus).<sup>12</sup> Pengumpulan data primer dengan menggunakan wawancara atau interview langsung kepada responden dengan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.

#### b. Hukum Sekunder

Hukum sekunder, adalah hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hal penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), pamphlet, leaflet, brosur, dan berita internet.<sup>13</sup>

#### c. Hukum Tersier

Hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.<sup>14</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Merupakan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang,

<sup>12</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019), H. 89.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 89.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 89.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat, pelakum kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>15</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek penelitian.

b. Wawancara

Merupakan peneliti melakukan sejenis interview dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.<sup>16</sup> Wawancara juga merupakan percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan sederet pertanyaan secara langsung kepada subjek atau yang menjadi responden penelitian agar informasi yang diperoleh lebih akurat. Yang menjadi responden penelitian wawancara adalah kepala desa 1 orang, mandor kilang sagu 1 orang dan nelayan sekaligus pekerja kilang sagu.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>17</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa 1 orang sekaligus sampel, pemilik kilang sagu 1 orang sekaligus sampel, mandor 1 orang sekaligus sampel, serta pekerja kilang sagu yang berjumlah 37 orang dengan 8 orang sampel.

<sup>15</sup> M. Djuandi Ghony, Fauan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ru Media), h. 165.

<sup>16</sup> Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 127.

<sup>17</sup> Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: rajawali pers, 2011), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif.<sup>18</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM PENELITIAN**

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan umum penelitian Desa Sonde Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini berisi tentang teori-teori sebagai dasar hukum dan teori Negara hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya,

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 2009), h. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta landasan otonomi daerah untuk mensejahterakan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan membahas hasil penelitian mengenai peran kepala desa terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran limbah kilang sagu di Desa Sonde Kec. Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 dan kendala yang ditemukan dalam peran kepala desa terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran limbah kilang sagu di Desa Sonde Kec. Rangsang Pesisir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang SOTK Pemerintah Desa.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya. Serta saran-saran yang diharapkan bermannfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama dibidang hukum tata Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PENELITIAN

#### A. Dalam Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang SOTK Pemerintah Desa

1. Pasal 1 yang dimaksud dengan:
  - a. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
  - b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
  - c. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
  - d. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah..

- e. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
2. Peran dan fungsi kepala desa terdapat di pasal 6:
    - a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
    - b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
    - c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
      - 1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
      - 2) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### B. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran Lingkungan hidup sebagaimana pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 UULH, adalah dimasukkannya lingkungan hidup “ oleh proses alam” dalam perumusan istilah “pencemaran”.

Semakin berkembang nya zaman semakin banyak perubahan yang terjadi khususnya untuk lingkungan hidup disekitar kita. Ada berbagai perubahan yang banyak menimbulkan masalah baru terkait dari kualitas lingkungan itu sendiri. Seperti tercemarnya lingkungan yang membuat ketidaknyamanan untuk manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 butir 14 menetapkan bahwa : “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang



telah ditetapkan”. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1) Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain; 2) Ke dalam lingkungan; 3) Kegiatan manusia; 4) Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dari unsur pencemaran lingkungan tersebut, nyatalah bahwa suatu perbuatan atau aksi dan tindakan yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi berbagai unsur tersebut di atas. Apabila salah satu dari unsur dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup. Ini berarti seseorang yang ingin menuntut pihak lain, harus benar-benar memperhatikan unsur-unsur yang tercakup dalam batasan hukum tersebut<sup>19</sup>

Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan<sup>20</sup>

Dengan digunakannya istilah “pencemaran” menjadi istilah teknis ilmu lingkungan, sehingga terbentuk pengertian pencemaran lingkungan maka istilah pencemaran lingkungan itu menurut Prof. Munadjat Danusaputro berkembang menjadi “istilah ilmiah”, yang seperti lazimnya diberikan pembatasan-pembatasan secara pasti agar pengertiannya menjadi terang dan

<sup>19</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *op.cit*, h. 54.

<sup>20</sup> Lihat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas. Berdasarkan “pengertian ilmiah” itu kemudian istilah tersebut digunakan dalam rangka ilmu-ilmu lain, seperti misalnya dalam ilmu hukum, sehingga menjadi akibatnya terbentuklah “istilah hukumnya”. Demikianlah, istilah “pencemaran lingkungan” itu sekarang juga banyak digunakan sebagai istilah hukum. Dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam peraturan-peraturan perundang-undangan tentang pencemaran (Hukum Pencemaran).<sup>21</sup>

### C. Pengendalian Pengrusakan dan Pencemaran

Pengendalian pengrusakan dan pencemaran lingkungan oleh limbah sangat lah penting menjadi pusat perhatian. Hal ini karena jika tidak dilakukan pengendalian maka akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Untuk itu selain ada proses pengendalian dalam hal pencegahan, juga perlu adanya pengendalian dalam segi hukum. Seperti halnya harus ada aturan berupa sanksi pidana, maupun sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha. Hal ini perlu karena untuk menekan jumlah tindakan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup khususnya oleh limbah industri. Desa sonde yang merupakan salah satu tempat berdirinya berbagai usaha pabrik yang salah satu nya merupakan pabrik Kilang Sagu menjadi pusat perhatian dikarenakan hasil limbah itu membuat tercemarnya lingkungan sekitar.

<sup>21</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, (Bandung: Litera, 1978), h. 12.





#### D. Sejarah Berdirinya Desa Sonde Kabupaten Kepulauan Meranti

Pada zaman dahulu adanya pohon Sonde yang hanya terdapat di kampung tersebut, getah dari pohon tersebut bisa dimanfaatkan dan dijual dengan harga yang lumayan tinggi sebagai pendorong perekonomian hidup keluarga mereka. Karena kampung tersebut belum memiliki nama serta banyaknya orang-orang yang pergi mengambil kayu Sonde tersebut, maka masyarakat setempat memberi nama daerah tersebut dengan nama Sonde.

Dahulu orang-orang yang tinggal di daerah Sonde tersebut pada zamanya menyebut dengan orang Akit atau Akik. Orang Akit atau orang Akik adalah kelompok sosial yang berdiam di daerah Hutan panjang di Kecamatan Rangsang Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Sebutan “Akit” diberikan kepada masyarakat ini karena sebagian besar kegiatan hidup mereka berlangsung di rakit. Dengan rakit tersebut mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di pantai laut dan muara sungai. Mereka juga membangun rumah-rumah sederhana di pinggir-pinggir pantai untuk dipergunakan ketika mereka mengerjakan kegiatan di darat.

Mata pencaharian pokok orang Akit adalah menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan, berburu binatang, dan meramu sagu. Orang Akit tidak mengenal sistem perladangan secara menetap. Pengambilan hasil hutan yang ada di tepi-tepi pantai biasanya disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. Penangkapan ikan atau binatang laut lainnya mereka lakukan dengan cara sederhana, misalnya dengan memasang perangkap ikan (bubu). Hasil meramu sagu biasanya dapat memenuhi kebutuhan selama beberapa bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Tidak hanya itu Desa Sonde memiliki karya budaya yang di ciptakan dari daerah itu sendiri yaitu Tari Tradisi Joget Sonde yang pertama kali dipertunjukkan pada tahun 1960-an dalam acara pesta perkawinan. Dari dulu, sejak ratusan tahun lalu hingga sekarang, mereka masih memelihara Joget Sonde. Dilantunkan dengan nyanyian dan musik serta gerak Serupa syair Utuh. sesuai bahasa mereka Menceritakan kehidupan, alam, dan kebiasaan sehari-hari.

Begitulah besarnya pengaruh joget Sonde ketika itu. Dilakukan hanya sesekali untuk kepentingan ekonomi. Cerita ini pada ketika itu, joget dinilai tabu. Tak baik, Sehingga tak banyak anak-anak gadis yang mau menjadi penjoget. Padahal, ada kekayaan kebudayaan di sana. Satu sisi, joget sebagai sumber ekonomi, mencari uang lebih untuk rezeki keluarga. Di sisi lain, joget Sonde mengandung mistik. Ada mantra yang dibaca saat para gadis mulai bersolek. Ada kekayaan bahasa dari syair yang dilantunkan. Ada pesan kehidupan juga dalam sayir-syair itu.

Tarian ini awalnya dikoreografi (diciptakan) oleh Cik Minah yang merupakan masyarakat asli suku Akit dari Desa Sonde, Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada awalnya Joget Sonde ini diciptakan untuk mengungkapkan kebahagiaan si koreografer dan hanya sebagai sebuah tarian bergembira dan tarian hiburan hingga saat ini pun warisan tradisi dari suku Akit atau Akik ini atau di sebut dengan tarian joget Sonde merupakan tarian tradisional yang di akui oleh dunia, karena tari ini di ciptakan di Daerah Sonde, maka diberilah nama dengan sebutan tari joget Sonde.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di samping tari joget Sonde pada zaman dahulu merupakan salah satu sumber ekonomi masyarakat daerah tersebut bahkan masyarakat Sonde tersebut juga menjadikan sagu sebagai sumber ekonominya, bahkan hingga saat ini masih melestarikan sagu sebagai bahan olahan makanan. Selain dijadikan sebagai bahan olahan makanan bagi mereka yang memiliki kebun sagu tersebut bisa menjual batang-batang sagu tersebut ke pabrik sagu yang ada di Desa Sonde tersebut, yaitu pabrik sagu, yang dimiliki oleh bapak Edi Susanto.

#### **E. Letak Geografis dan demografis Desa Sonde Kabupaten Kepulauan Meranti**

Letak Desa Sonde merupakan salah satu wilayah yang secara administrasi pemerintah terletak di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Secara geografis jarak ke Ibu Kota Kabupaten yang terletak di Kota Selatpanjang lebih kurang 45 Km dengan waktu tempuh lebih kurang 1,5 jam perjalanan darat di lanjut perjalanan laut menggunakan kapal atau speed boat. Desa Sonde memiliki wilayah luas daerah lebih kurang 23 Km<sup>2</sup>, desa sonde terletak dekat dengan laut tetapi memiliki batas-batas berikut :

1. Sebelah Utara dari Desa Tanah Merah
2. Sebelah Selatan dari Desa Sokop
3. Sebelah Timur dari Desa Bungur
4. Sebelah Barat dari Desa Bungur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.1**  
**Kependudukan Desa Sonde**

No	Jenis Kelamin	Kepala Keluarga	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	481	1.125
2	Perempuan	99	1.075
3	<b>Jumlah</b>	580	2199

*Sumber: Olahan Data dari Kantor Desa 2020*

Dari tabel di atas terlihat penduduk Desa Sonde dengan jumlah penduduk 2199 jiwa yang terdiri dari 1.125 jiwa berkelamin Laki-laki, 1.075 jiwa berjenis Perempuan dengan jumlah kepala keluarga diantaranya 481 Laki-laki dan 99 Perempuan dengan keseluruhan jumlah kepala keluarga di Desa Sonde ini adalah 580 jiwa (laki-laki dan perempuan) yang berkewarganegaraan Indonesia.

#### **F. Gambaran Umum Pabrik Sagu Desa Sonde**

Pabrik sagu Desa Sonde ini mulai berdiri pada awal tahun 1978 di daerah yang bernama Desa Kayu Ara Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, namun pada Tahun 1995 pabrik kilang sagu berpindah yang bertempat di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Modal awal yang dikeluarkan oleh Pabrik sagu ini sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pada awal mulanya pabrik sagu ini dikelola oleh Bapak Kasmu sehingga sampailah sekarang diberi nama kilang sagu Kasmu, namun dikarenakan Bapak Kasmu sudah meninggal dunia maka di gantikan oleh anaknya yang bernama Bapak Edi Susanto. Dalam pengelolaan pabrik sagu ini bapak Edi Susanto dibantu oleh abangnya yang bernama Aking. Akan tetapi orang lebih mengenal pabrik





sagu ini yaitu pabrik sagu Desa Sonde. Sampai sekarang pabrik sagu ini masih jaya dan mengolah sagu dengan baik.

Namun dari Pak Edo sendiri memiliki kebun sagu sendiri dan tidak sedikit juga masyarakat sekitar atau pun dari daerah lain yang menjual hasil panen sagu ke kilang sagu Sonde tersebut, dengan begitu banyaknya juga usaha produksi tepung sagu yang di olah dengan kualitas terbaik. Tidak hanya itu masyarakat sekitar pun bisa mengolah sagu yang didapatkan dari pabrik ini dengan bermacam-macam olehan seperti sagu lemak, sagu rendang, mie sagu dan lain sebagainya.

Semakin berkembangnya pabrik sagu maka semakin banyaknya permintaan dari konsumen sehingga banyaknya hasil limbah yang diproduksi dari pabrik sagu ini akan menimbulkan dampak bahaya bagi lingkungan. Untuk itu perlunya tugas dan fungsi dari kepala desa agar terciptanya ketentraman dan kenyamanan bagi lingkungan, kepala desa perlu berperan penting dalam menanggulangi pencemaran limbah salah satunya memperhatikan penyediaan bak penampungan limbah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2016 Tentang Sotk Pemerintah Desa bahwa kepala desa bertugas dan berfungsi dalam menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Negara Hukum

Secara etimologis kata konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar (UUD). Pada beberapa negara, padanan dari istilah konstitusi juga berbeda. Seperti halnya dalam bahasa Inggris konstitusi disebut dengan *constitution*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *grondwet*, dalam bahasa Perancis disebut dengan *constitutur*, sedangkan dalam bahasa Aarab disebut dengan istilah *dustur*.<sup>22</sup> Aristoteles yang merupakan salah satu Filsuf besar mengatakan bahwa, dalam setiap negara yang baik hukumlah yang mempunyai kedaulatan yang tertinggi bukan orang seorang.<sup>23</sup> Konsekuensi sebuah negara sebagai negara hukum adalah apa yang dilakukan oleh negara dan warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Pengertian negara hukum sejak abad ke-19 ini telah mengalami perubahan-perubahan. Dalam anggapan para sarjana dan filsuf-filsuf Jerman dari abad ke-19, negara hukum itu lebih dipandang semata-mata sebagai pelajaran tentang kedaulatan dari parlemen. Dengan perkataan lain, negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat. Mereka ini hanya mengutamakan bentuk (*vorm*) daripada hukum, tetapi mengabaikan sifat lain daripada hukum yang lebih penting,

<sup>22</sup> Ahmad Sukardjo, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, ( Jakarta:Sinar Grafika,2012), h. 68.

<sup>23</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra  
 Arif Kasim Riau

yakni bahwa hukum itu selamanya ialah sesuatu “keharusan” (suatu “*behoren*”). Tidak cukup untuk hanya melihat kepada bentuknya atau kepada lahirnya saja. Juga batinnya harus diselami. Tidak cukup untuk menetapkan bahwa sesuatu ini merupakan hukum, bila saja berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>24</sup>

Pengertian negara hukum secara umum adalah kekuasaan negara yang dibatasi oleh hukum dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara kepada masyarakatnya harus berdasarkan hukum.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*).<sup>25</sup>

<sup>24</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Pidato diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta Tanggal 25 April 1992, hlm. 8 sebagaimana dikutip Sudi Fahmi dalam *Konstistensi Hukum antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: Total Media (Anggota IKAPI), 2010), h. 52.

<sup>25</sup> [jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada tanggal 26 Juli 2020 Jam 01.33 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A.V. Dicey dari kalangan Anglo Saxon menyatakan bahwa dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* melekat tiga ciri tertentu dalam bentuk asas-asas yaitu:

1. Supremasi hukum/kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum (*supremacy of law*);
2. Kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*);
3. Perlindungan terhadap HAM.<sup>26</sup>

Terkait hal ini dalam konteks kehidupan manusia, Negara harus hadir dalam melindungi hak-hak asasi manusia dalam hal lingkungan yang nyaman dan sehat. Negara melalui organ pemerintahannya harusnya mampu menjalankan fungsinya dengan baik seperti lingkungan sehat dan jauh dari sebuah pabrik atau industri yang bias merusak tatanan kehidupan manusia mulai dari polusi udara, suara dan bau yang mengganggu kenyamanan manusia.

## B. Kepala Desa

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat

<sup>26</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta indhill: Co., , 1989), h. 30 sebagaimana dikutip oleh Muhammad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 151



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.

Desa memiliki Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajie ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*button up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang mengembagkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Kosep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial den ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.<sup>27</sup>

Penataan desa saat ini menjadi salah satu solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah desa seperti masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintah desa, kualitas pelayanan publik belum berkualitas, cukup banyaknya konflik serta perbatasan antara desa, dan lain-lain . maka dari itu penataan desa ini di atur dalam UU Nomor

<sup>27</sup> Ita Ulumiyah (dkk), Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, h. 890.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tahun 2014 yang bertujuan untuk: (1) mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa; (2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; (3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public; (4) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan (5) meningkatkan daya saing desa.

Berdasarkan UU Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, maka terjadi perubahan yang cukup fundamental mengenai posisi desa yang tidak lagi menjadi subordinat pemerintah Kabupaten/kota, kewenangan yang lebih pasti dan kuat sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas, dan lain-lain. Maka dari itu perlunya dilakukannya penyesuaian kembali pengaturan dalam hal penataan desa meliputi: pembentukan desa, penggabungan desa, penghapusan desa, perubahan status desa, dan penetapan desa.<sup>28</sup>

Relevansi penataan desa dengan keterlibatan pemerintah desa menjadi kelurahan dilakukan atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakatnya adalah terkait dengan kewenangan dan tugas dari kepala desa persiapan, khususnya bagi di desa induk dan desa persiapan. Berdasarkan pemendagri Nomor 1 Tahun 2017 pasal 23 menentukan bahwa, “kewenangan kepala desa adalah melaksanakan persiapan pembentukan desa defenitif yang dipertanggungjawabkan kepada Bupati/walikota”. Adapun tugas kepala desa adalah: *pertama*, menyusun rencana kerja pembangunan desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa persiapan (pasal 24 ayat (1)); *kedua*, ikut serta dalam pembahasan APBDesa induk; *ketiga*, pengelolaan

<sup>28</sup> Widodo Triputro, *Regulasi Desa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. .30-31.



anggaran desa persiapan; dan *keempat*, melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada bupati/walikota melalui camat atau kepala desa induk.<sup>29</sup>

### C. Peraturan Menteri dan Kedudukannya

Peraturan menteri yang notabeneanya dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan *an sich*. Similaritas macam ini berdasar pada prinsip delegasi. Dengan lebih singkat, peraturan menteri adalah sama dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan menteri dibutuhkan oleh undang-undang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal teknis yang tidak dapat diatur mendetail di dalam undang-undang. Meminjam teori Nawiasky yang dikenal dengan *stufentheorie*, undang-undang ini adalah *formel gesetz* yang pengaturannya bersifat general, luas, dan relatif abstrak. Sifat intrinsik inilah yang membuat undang-undang membutuhkan Peraturan Menteri, yang diberlakukan sebagai *delegated legislation* atau *subordinate legislation*.

Lebih lanjut, sangat penting untuk mempertimbangkan, bahwa peraturan menteri dibutuhkan untuk pengaturan hal-hal teknis yang bersifat sektoral-kementerian. Inventarisasi masalah dalam satu kementerian niscaya bersifat sangat khusus dan logisnya lebih diketahui oleh kementerian lembaga yang membidangi urusan-urusan khusus dimaksud. Sifat kehususan dan sektoralistis ini yang menyebabkan tiada aturan lain yang dapat menggantikan eksistensi peraturan menteri. Terlebih lagi, sifat keteknisan dan sektoral dari

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 36.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Menteri menggandeng fakta bahwa perkembangan masyarakat memang perlu dipandang secara fokus dan sektoral. Hal ini demi mempermudah aspek-aspek perkembangan yang khusus tersebut dapat diatur secara lebih mendetail dan responsif. Dengan mempertimbangkan juga bahwa perkembangan masyarakat dan peradaban yang bergerak dinamis nyatanya meninggalkan undang-undang yang relative statis. Untuk itu, respons cepat menjadi dibutuhkan.

Peraturan menteri menjadi solusi legis untuk merespons perkembangan masyarakat dan perkembangan peradaban yang bergerak cepat dan dinamis sebagaimana telah ditegaskan oleh Pembicara Pertama kami. Peraturan menteri dapat diandalkan ketika ternyata untuk menyusun satu undang-undang dibutuhkan waktu yang panjang. Penyusunan peraturan menteri tidak seperti penyusunan undang-undang yang memerlukan debat di DPR yang kerap berlarut-larut. Ambil contoh RKUHP. Perkembangan masyarakat Indonesia telah jauh meninggalkan KUHP peninggalan Belanda itu. Namun, apa yang terjadi? Sejak tahun 1963 yakni ketika kehendak penyusunan RKUHP pengganti KUHP Belanda bergulir di Seminar Hukum di Semarang, hingga hari ini RKUHP tidak kunjung diundangkan.

Dengan dimasukkan ke dalam hirarki perundangan, penyusunan peraturan menteri akan lebih terjamin kaidah perencanaan, penyusunan, dan pemberlakuannya. Apabila kita membaca UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, total keseluruhan pasal di dalam UU ini, yakni 104 pasal memberi ruang pengaturan kaidah





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perencanaan, penyusunan, dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam hirarki peraturan perundangan. Apa saja peraturan perundangan yang duduk dalam hirarki? Pasal 7 menyebutkan tujuh jenis yakni UUD 1945, TAP MPR, UU, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten. Ambil contoh aturan terbawah dalam hirarki tersebut, yakni Perda Kabupaten. UU 12/2011 meletakkan batasan sekaligus semacam “standar” penyusunan Perda Kabupaten. Lebih membantu lagi, UU juga memberikan guidance tentang bagaimana teknik penyusunan Perda Kabupaten itu. Coba buka Pasal 64.

Mengingat arti penting Peraturan Menteri sebagai peraturan teknis yang berkontribusi signifikan sebagai delegated regulation dari undang-undang untuk merespons perkembangan masyarakat dengan cepat, MAKA penyusunan peraturan menteri layak untuk mendapatkan dipertimbangkan secara bijak, tak ubahnya dengan proporsi yang sama dengan tujuh aturan perundangan yang telah lebih dulu berada dalam hirarki perundangan. Signifikansi lainnya yang tak kalah penting dari dimasukkannya peraturan menteri ke dalam hirarki perundangan adalah untuk memperkuat keberlakuan dari peraturan menteri itu sendiri.<sup>30</sup>

#### **D. Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) ini, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan daerah. Sedangkan yang menjadi kewenangan

<sup>30</sup>([https://www.researchgate.net/publication/Peraturan\\_Menteri\\_dan\\_Kedudukannya/](https://www.researchgate.net/publication/Peraturan_Menteri_dan_Kedudukannya/) diakses pada 28 november 2020,22.33)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup hanya berupa kewenangan yang bersifat universal. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
2. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 mil laut.
3. Penilaian andal bagi kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang bersifat lintas batas provinsi dan Negara.
4. Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan pedoman tentang pencemaran lingkungan
5. Penetapan pedoman tentang konservasi sumber daya alam.

Dari uraian di atas, jelas terlihat adanya hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan. Misalnya dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah menetapkan kualitas air lintas provinsi dan Negara dan klarifikasi dan mutu air secara nasional. Kewenangan pemerintah provinsi adalah mengkoordinir pengelolaan kualitas air lintas kabupaten/kota. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah melakukan pengelolaan kualitas air di kabupaten/kota.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Cet Ke-1, H. 17-18



## E. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

Istilah Hukum Lingkungan dalam Literatur berbahasa asing seperti Inggris disebut *Environmental Law*, bahasa Belanda: *Milieurecht*, bahasa Jerman: *Umweltrecht*, Bahasa Perancis: *Droit de L'environnement*, Bahasa Malaysia: Hukum Alam Seputar (Sekeliling), bahasa Tagalog: Batas nan Kapaligiran, bahasa Thailand: *Sin-ved Lom Kwahm*, dan Bahasa Arab: Qonun al-Bi'ah.<sup>32</sup>

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negative yang timbul akibat pemanfaatn sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi berkaitan juga dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang.<sup>33</sup>

Perlu kita pahami bahwa hukum lingkungan adalah hal sangat penting dikarenakan di dalam lingkungan semuanya terjadi mulai dari manusi, flora dan fauna nya. Untuk hukum lingkungan perlu mengkaji dan menggali lebih serius lagi terkait semua lingkungan hidup di bumi ini. Hal ini bertujuan untuk tidak merusak lebih parah lagi tata kehidupan semua makhluk di bumi.

<sup>32</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*, (Bandung: Binacipta, 1985), h. 34-105

<sup>33</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada hakikatnya lingkungan tidak akan terlepas dari semua yang ada di sekitarnya. Manusia membutuhkan lingkungan yang sehat, terhindar dari polusi, bau yang tidak enak. Karena jika semua ini tak terhindar akan membuat manusia merasakan ketidaknyamanan. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan prinsip bahwa manusia menginginkan lingkungan yang sehat, karena manusia menjadi salah satu masalah bagi lingkungan itu sendiri.

Memerhatikan perkembangan yang ada, menurut Koesnadi Hardjasoemantri, ruang lingkup hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Hukum Tata Lingkungan.
2. Hukum Perlindungan Lingkungan.
3. Hukum Kesehatan Lingkungan.
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industry, dan sebagainya).
5. Hukum Lingkungan Transnasional atau Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara).
6. Hukum Sengketa Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya).

## F. Pengrusakan Lingkungan

Lingkungan hidup adalah bagian dari hal yang terpenting dalam kehidupan manusia dikarenakan manusia itu hidup di dalam lingkungan itu

<sup>34</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), h. 41





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Tanpa lingkungan manusia tidak ada tempat untuk hidup dan menjalankan kehidupan. Pengrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup. Dalam menghadapi sengketa lingkungan masyarakat terus mencari jalan keluar melalui berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan dalam rangka memperjuangkan keadilan masyarakat dan keadilan lingkungan<sup>35</sup>

Di Indonesia sendiri peraturan menyangkut perlindungan lingkungan hidup dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan pasca perubahan keempat pada 2002, yaitu peningkatan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dasar. Adapun penegasan dari hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat pro dengan lingkungan hidup, sehingga sering disebut dengan Konstitusi Green.

## G. Pencemaran Limbah

Pencemaran Limbah merupakan suatu pencemaran yang di akibatkan oleh hasil aktivitas suatu pekerjaan. Baik itu pekerjaan dalam industry besar

<sup>35</sup> Absori, Juni, Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui lembaga alternative, Jurnal Mimbar Hukum, 2008, Vol.20, No 2, h. 192.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun kecil. Pencemaran yang di akibatkan oleh limbah disini merupakan limbah hasil produksi dari suatu industri yang biasanya mengandung zat-zat kimia berbahaya dan juga beracun. Dalam hal limbah bias mencemari lingkungan hidup sekitarnya, dan juga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem alami dari lingkungan tersebut, komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut akan menjadi rusak.

Limbah dan sampah berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan karena menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta merusak ekosistemalaminya. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau rusaknya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).<sup>36</sup>

Pencemaran limbah biasanya terdapat dalam berbagai bentuk. Mulai dari yang cair hingga yang padat. Limbah disini akan mencemari lingkungan disekitarnya. Air yang telah dicemari limbah tidak akan baik lagi untuk dimanfaatkan karena sudah mengandung zat-zat beracun.

Sebagai gambaran dapat disebutkan beberapa jenis limbah industri yang menjadi sumber pencemar yaitu<sup>37</sup> :

1. Sumber Limbah Padat Limbah padat banyak dijumpai pada industri mesin, aneka industri, industri kimia dan industri kecil. Pada pabrik pengecoran

<sup>36</sup> Takdir Rahmadi, *op. cit.*, h. 15.

<sup>37</sup> Buha Tambunan, *Dampak Kegiatan Terhadap Lingkungan Industri, Kursus Dasar-Dasar AMDAL (A)*, IKIP, Medan 3-15 Agustus 1992.



logam-logam terdapat serpihan-serpihan besi, kerak-kerak kotoran dari dapur yang tidak dapat lagi dimanfaatkan. Pada pabrik plywood yang merupakan sumber limbah adalah berupa kayu sampingan. Bahan-bahan pembungkus dari treatment pabrik pulp dan rayon. Buangan padat yang lain yang banyak dijumpai pada pabrik pemotongan logam, pemotongan kayu, proses grinding dan pabrik karet busa. Pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah padat erat kaitannya dengan proses daur ulang dalam upaya pemanfaatan limbah yang berdaya guna. Proses daur ulang selain bertujuan untuk pemanfaatan limbah juga untuk pencegahan agar limbah tidak mengganggu lingkungan.

2. Sumber Limbah Cair Limbah cair dijumpai pada industri yang menggunakan air dalam proses produksi. Mulai dari pra pengolahan seperti pencucian sampai dengan produk akhir. Pada dasarnya limbah cair tidak memberi efek pencemaran sepanjang kandungan dalam air tidak membawa senyawa-senyawa yang membahayakan ataupun bahan-bahan endapan. Air adalah salah satu media yang sangat efektif untuk mencemari lingkungan. Air digunakan sebagai bahan pencuci, pembilas, bahan penolong, sehingga dalam air terdapat kandungan bahan-bahan organik dan an-organik yang berbahaya ataupun beracun.

3. Sumber Limbah Gas, uap dan debu serta asap dijumpai pada industri kimia. Gas seperti chlor, SO<sub>2</sub> dan CO terdapat pada industri logam. Pabrik asam sulfat membuat udara berbau belerang. Gas-gas karbon monoksida timbul karena tidak sempurna dalam ruang pembakaran. Kabut dan asap terjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena kombinasi senyawa hidrokarbon dengan Nox yang menghasilkan ozon. Pengelantangan tekstil menghasilkan gas-gas khlorine sedangkan industri aluminium menimbulkan gas hidrogen flurida. Debu-debu logam, debu silikat terdapat pada pabrik proses chrom, proses grinding dan lain-lain.

4. Bahan Berbahaya dan Beracun Bahan berbahaya dan beracun dapat diidentifikasi dalam bentuk dan sifat bahan itu sendiri, apakah berupa cairan ataupun gas. Disamoing itu erlu diketahui efek bahan kimia terhadap lingkungan, bahaya langsung terhadap masyarakat, kontak dengan sumber air, pengaruh hujan dan sebagainya. Perkiraan bahaya bahan kimia dapat diketahui dari nama suatu unsur kimia, hasil reaksinya terhadap unsur kimia lain, berat jenis, tekanan uap dan batas-batas peledakan. Bahan berbahaya dan beracun banyak dikaitkan dengan masalah penyimpanan dan penggunaan. Penyimpanan bahan yang mudah terbakar berbeda dengan penyimpanan bahan yang peka terhadap air. Bahan yang peka terhadap air antara lain, natrium, kalsium, sulfide dan alkali pekat. Bahan-bahan ini banyak digunakan sebagai bahan penolong ataupun bahanbahan utama dalam industri dan disimpan dalam pabrik. Jenis bahan-bahan oxidator seperti permanganate, bormat, kromat, ozon, perborat dan senyawasenyawa nitrat harus disimpan dalam ruangan sejuk, yang tahan api dan terventilasi. Bahan-bahan yang bersifat korosif, natrium hidroksida, formaldehyde, kresol, natrium, sodium cyanide, seng chloride dan lain-lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait peran kepala desa terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran limbah kilang sagu pada masyarakat desa sonde dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas dan berperan penting dalam pengendalian dan pencegahan pencemaran limbah kilang sagu di Desa Sonde demi kelangsungan hidup yang bertujuan mensejahterakan lingkungan masyarakat sekitar. Seperti di jelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2016 bahwa tugas dan fungsi Kepala Desa adalah membina ketentraman dan ketertiban guna menjaga kenyamanan hidup, pengendalian adalah salah satu usaha mencapai tujuan tertentu melalui perilaku pencegahan agar pencemaran tidak berkelanjutan. pengendalian adalah mengukur kemajuan kearah tujuan yang ingin dicapai serta pencegahan dengan suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan pencemaran yaitu untuk tidak membuang hasil limbah kilang sagu tersebut ke arah sungai agar pencemaran air sungai ke laut tidak menyebabkan habitat hewan air dan lingkungan sekitar menjadi rusak dan terganggu, hal tersebut merupakan upaya awal dalam menanggulangi pencemaran. Upaya dalam menanggulangi pencemaran dapat diambil beberapa langkah meliputi



langkah penindakan pengendalian disamping langkah pencegahan (preventif).

2. Kendala yang mempengaruhi peran Kepala Desa terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran limbah kilang sagu pada masyarakat Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dipengaruhi oleh beberapa faktor:

a. Tidak Memadainya Tempat Pembuangan Bak Limbah Kilang Sagu Desa Sonde

Karna jumlah produksi bisa mencapai seribu tual sagu dalam sehari maka pabrik kilang sagu tidak sanggup menampung berapa banyak limbah yang harus ditampung perharinya sehingga pemilik kilang sagu terpaksa membuang limbah tersebut ke sungai disamping itu tidak memadainya pula bak penampungan yang mencukupi dan keterbatasan tempat.

b. Kurangnya Kesadaran Dari Pemilik Kilang Sagu Dalam Pencegahan dan Pengendalian Limbah Sagu Desa Sonde

Saat ini belum adanya upaya dan usaha serta kesadaran dari pemilik kilang sagu dalam pengendalian dan pencegahan pencemaran limbah sagu, yang telah berdampak pada masyarakat sekitar, untuk itu sangat diperlukan kesadaran dari pihak pemilik kilang sagu ini agar pencemaran tidak berdampak lebih jauh lagi, dan upaya yang harus dilakukan dengan mengetahui larangan dan peran kepala desa berdasarkan Perda kabupaten kepulauan meranti nomor 6 tahun 2016.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Kurangnya kesadaran hukum yang berlaku oleh pemilik Kilang Sagu Desa Sonde

Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini berarti bahwa seluruh warga Negara dan aparat pemerintah Negara Indonesia dalam bertindak harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 45 juga di sebutkan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya”.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait peran kepala desa terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran limbah kilang sagu pada masyarakat desa sonde, maka penulis memberi beberapa saran sebagai berikut:

perlu nya pengaruh penting peran kepala desa dalam menaggulangi pencemaran limbah kilang sagu di Desa Sonde dengan di bantu oleh aparat desa maupun masyarakat terutama pemilik kilang sagu, agar terjalanya suatu tujuan. dengan demikian faktor penghambat maupun kendala-kendala bisa diatasi. Tidak hanya itu, bantuan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku perlu jadi penunjang dalam mengatasi permasalahan masyarakat dalam mengatasi pencemaran limbah kilang sagu di Desa Sonde. Namun permasalahan tersebut belum di terapkan karna di sebabkan beberapa faktor.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perlunya kesadaran hukum dan mentaati peraturannya merupakan salah satu tujuan terbentuknya kehidupan sejahtera, menjalani perintah dan larangan adalah sumber kemakmuran rakyat maupun masyarakat, terutama bagi masyarakat di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dihimbau dan disosialisasikan oleh Kepala Desa maupun pemerintah pusat terutama pada pemilik kilang sagu ini, agar mengetahui peran atau peraturan yang harus di patuhi demi terhindarnya dampak pencemaran kilang sagu. Dengan demikian pencemaran kilang sagu tersebut bisa di kelola dengan baik. Jika peraturan ini tidak kunjung di terapkan maka akan di beri peringatan maupun sanksi.
3. Diharapkan pihak dari desa maupun Kepala Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti paham akan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hak dan kewajiban kepala desa untuk membuat program-program andalan dalam pengendalian dan pencegahan pencemaran limbah kilang sagu seperti halnya memperhatikan penyediaan tempat pembuangan limbah agar pengusaha kilang sagu lebih meningkatkan lagi kesadarannya untuk menjaga lingkungan sehat karna tidak hanya lingkungan yang tercemar tetapi masyarakat ikut berdampak dari kebebasan hidup sehat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005
- Almanshur, Fauan dan M. Djuandi Ghony. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ru Media.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Dwiyatmi, Sri Harini, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Hartono, *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Anafah Publishing, 2011.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [https://www.jogloabang.com/desa/permendagri\\_84\\_2016\\_sotk\\_pemerintah\\_desa](https://www.jogloabang.com/desa/permendagri_84_2016_sotk_pemerintah_desa)  
Diakses pada tanggal 12 juli 2020 jam 16.13.
- [https:// id. Wikipedia.org/wiki/peraturan\\_daerah\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/peraturan_daerah_Indonesia). Diakses pada tanggal 30 juli 2020 jam 13.30.
- Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ita Ulumiyah (dkk), Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, h. 890.
- [jimly.com/makalah/namafile/57konsep\\_negara\\_hukum\\_indonesia\\_pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57konsep_negara_hukum_indonesia_pdf).  
Diakses pada tanggal 26 juli 2020 jam 01.33.
- Johan, Teuku Saiful Bahri, *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Kansil, dan Christine Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Komariah, Aan. dan Djam'in Satrio, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Sotk Pemerintahan Desa.
- Philips, dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Perlindungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Hukum*, Jakarta: UII Press, 1982

Sunggono, Bambang, *metodologi penelitian hukum*, Jakarta: rajawali pers, 2011.

Suparto, Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Syaprillah, Aditia, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Timotius, Kris H, *pengantar metodologi penelitian*, Yogyakarta: andi, 2017.

Triputro Widodo, *Regulasi Desa*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**FIRDAUS, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri. MEITINICE

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara MEITINICE, yang berjudul "**Peran Kepala Desa Terhadap Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Limbah Kilang Sagu di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015**" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut di atas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing

**Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.**  
NIP: 130117121

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “PERAN KEPALA DESA TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH KILANG SAGU DI DESA SONDE KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI” yang ditulis oleh :

Nama : **MEITINICE**  
 NIM : 11627204506  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Desember 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfiroh, MA**

Sekretaris  
**Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**


Penguji I  
**Firdaus, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, MH**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 16 Juli 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4531/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : Meitinice  
 NIM : 11627204506  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa sonde Kec. Rangsangan pesisir Kab. Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PERAN KEPALA DESA TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH KILANG SAGU PADA MASYARAKAT DESA SONDE KECAMATAN RANGSANG PESISIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp: (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpstsp@riau.go.id](mailto:dpmpstsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/34115  
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I./PP.00.9/4531/2020 Tanggal 16 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>MEITINICE</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11627204506  |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PERAN KEPALA DESA TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH KILANG SAGU PADA MASYARAKAT DESA SONDE KECAMATAN RANGSANG PESISIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SONDE KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 20 Juli 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti  
 Up. Kepala DPMPSTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
KECAMATAN RANGSANG PESISIR  
KEPALA DESA SONDE**

Jl. Sei.Rangsang No. Telp. ....

Kode Pos : 28753

**SURAT IZIN PENELITIAN /RISET**

No:164/S1/DS-S/VIII/2020

Kepala Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ini memberikan izin kepada :

Nama	: MEITINICE
NIM / KTP	: 11627204506
Jenjang	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	: Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti

Untuk melakukan Penelitian / Riset di Desa Sonde selama waktu 6 (Enam) bulan untuk mendapat data sesuai dengan judul Skripsi yang bersangkutan.

Demikian Surat izin Penelitian / Riset ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Sonde  
Pada Tanggal : 04 Agustus 2020  
KEPALA DESA SONDE

**SYAFRI**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MEITINICE

NIM : 11627204506

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul : PERAN KEPALA DESA TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH KILANG SAGU DI DESA SONDE KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2016

Pembimbing : Helen Last Fitriani, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Desember 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

Meitinice lahir di Bungur, 04 mei 1999 yang merupakan anak ke lima dari tujuh bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Zainal abidin dan Ibu Samsiyah dan mempunyai saudara Laki-laki yang bernama Raja Ramli, Khairul Azzam,

Muhammad Pandi dan Mempunyai Saudara Kakak Perempuan Yang Bernama Siti Maisyarah, Serta Adik Laki-laki Rifki Alamsyah dan adik perempuan Cheril Ananda.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dari, SD Negeri 19 Bungur ( 2004 – 2010 ), Mts Darul amin ( 2010 – 2013 ), SMA Negeri 1 bungur ( 2013-2016 ). Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum mengambil Prodi S1 Ilmu Hukum.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan magang di Kejaksaan Negeri Selat Panjang setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukajadi. Pada tanggal 19 November 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Peran Kepala Desa Terhadap Pengendalian dan pencegahan pencemaran limbah kilang sagu di desa sonde kecamatan rangsang pesisir kabupaten kepulauan meranti berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016.